




# DESA MEMBANGUN INDONESIA



## Kebijakan Inisiatif Baru

Palembang, 1 Maret 2018



# Kebijakan Inisiatif Baru dlm proses penyusunan RKA-K/L

Dalam proses penyusunan RKA-KL, K/L dimungkinkan mengajukan usul rencana inisiatif baru, dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 ttg penyusunan RKA-K/L diatur dasar kebijakan dan waktu penyampaiannya.



**Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional**



**Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan**



**Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru**

Berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya



**Dapat menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran**

yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

# Konsep, Tujuan, Landasan dan Kategori Inisiatif Baru (IB)

Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2011 tentang tata cara penyusunan Inisiatif baru.



## Definisi

Kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan, yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan.

## Landasan Konseptual

1. Fleksibilitas dalam perencanaan dengan menjaga akuntabilitas.
2. Perencanaan konsistensi pada arah kebijakan.
3. Penerapan prinsip tata kelola yang baik (transparansi dan akuntabilitas).
4. Berorientasi pada pencapaian kinerja.

## Tujuan

1. Memberikan fleksibilitas pada sistem perencanaan dan penganggaran.
2. Menjaga konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
4. Melakukan efisiensi.

## Kategori

1. Program (fokus Prioritas), *Outcome*, kegiatan dan *Output* Baru
2. Penambahan Volume Target
3. Percepatan Pencapaian Target

# Pelaksanaan contoh Kategori Inisiatif Baru

## Sasaran Strategis RPJMN 2015 sd 2019



**100.000** Ha  
Sertifikasi lahan  
Transmigran



Terbangun &  
berkembangnya **144**  
Kawasan Transmigrasi



Terbangun &  
berkembangnya **160**  
Kawasan Transmigrasi



**72** Satuan  
Permukiman

**20** Kawasan Perkotaan  
Baru



**20.000** KK  
Transmigran



**11.183** KK  
Realisasi sd TA 2017

**1.275** KK  
Proyeksi sd TA 2018

**1.275** KK  
Baseline sd TA 2019



## Kategori IB

### Penambahan Output Baru

Sertifikasi merupakan penugasan baru, yang selama ini baru fasilitasi pengurusan lahan

### Penambahan Volume Target

Pengajuan Kebutuhan Anggaran untuk **16** kawasan transmigrasi

### Percepatan pencapaian Target

Dalam rangka pencapaian target penempatan 20.000 kk baru, maka pengajuan kebutuhan tambahan anggaran untuk **6.267** KK

# Tata Cara Pengajuan Dan Proposal Inisiatif Baru



## Tata Cara

Setiap K/L boleh mengajukan lebih dari satu proposal IB.

Setiap proposal hanya boleh diajukan 1 (satu) kali pada salah satu dari 3 kesempatan pengajuan


## Penetapan



Dilakukan dengan sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan ditetapkan melalui sistem kompetisi atas kelayakan proposal

## Proposal

1. Formulir I : Penjelasan Umum  
Berisi penjelasan kode, nama. K/L, program terkait, kegiatan terkait, jenis inisiatif baru, sumber anggaran dan anggaran yang diusulkan
2. Formulir II : Penjelasan Kebijakan  
Berisi tujuan, masalah, cakupan penerima manfaat, strategi, indikator kinerja dan target
3. Formulir III : Penjelasan Anggaran  
Berisi : rencana anggaran dan sumber pendanaan



# Pendanaan Inisiatif Baru



**Inisiatif  
Baru**



1. **Layak**
2. **Dipertimbangkan**
3. **Tidak Layak**



## **Kementerian Perencanaan**

Melakukan evaluasi dan penilaian atas formulir I dan II proposal Inisiatif Baru.



## **Kementerian Keuangan**

Melakukan evaluasi dan penilaian atas formulir III proposal Inisiatif Baru.

## 1. **Tambahan Anggaran**

Anggaran yang diusulkan untuk membiayai Inisiatif Baru berasal dari tambahan anggaran (*on top*), sumber dana Rupiah Murni, Pinjaman atau Hibah

## 2. **Realokasi Anggaran**

Anggaran yang diusulkan untuk membiayai Inisiatif Baru berasal dari realokasi anggaran Kementerian/Lembaga sendiri, yang terdiri atas 2 jenis realokasi, yaitu:

- a. Realokasi dalam tahun direncanakan
- b. Realokasi antar tahun

## 3. **Kombinasi *on top* dan Realokasi**

Anggaran yang diusulkan untuk membiayai Inisiatif Baru berasal dari kombinasi, yaitu sebagian dari tambahan anggaran dan sebagian dari realokasi anggaran



PEMBANGUNAN PEMERINTAH

TEPAT SASARAN



Palembang, 1 Maret 2018

